



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu mengganti Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Penyelenggaraan Nonperizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati / Wali Kota, Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang

digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

14. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini yaitu untuk mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya; dan
- c. sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha ber Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - b. Perizinan Berusaha non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
 - c. Perizinan non Berusaha non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
 - d. Nonperizinan.
- (4) Perizinan Berusaha ber Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (5) Perizinan berusaha non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan persyaratan/kewajiban Perizinan Berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (6) Perizinan non Berusaha non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha berbasis risiko.

- (7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan jenis pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
- a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, baik pada saat pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, maupun setelah dikeluarkannya perizinan;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur untuk setiap Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar

Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 51 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

A. PERIZINAN BERUSAHA BER KBLI
 DINAS PENDIDIKAN

No	Sektor	Nama Izin	Bidang Usaha	
			KBLI	Judul KBLI
1	Pendidikan	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan (Formal)	85121	Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
			85122	Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta
			85132	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
			85135	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

2	Pendidikan	Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan (NonFormal)	85133	Pendidikan Kelompok Bermain
			85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak
			85135	Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya
			85410	Jasa Pendidikan Olahraga dan Rekreasi
			85420	Pendidikan Kebudayaan
			85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan
			85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) swasta
			85493	Pendidikan Bahasa Swasta
			85494	Pendidikan Kesehatan Swasta
			45495	Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta

			85496	Pendidikan Awak Pesawat dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat
			85497	Pendidikan Teknik Swasta
			85498	Pendidikan Kerajinan dan Industri
			85499	Pendidikan lainnya Swasta

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN		
No	Sub Sektor	Perizinan Berusaha Non KBLI
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Ijin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2		Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	Perdagangan	Waralaba
4		Pasar Tradisional

DINAS KESEHATAN		
5	Kesehatan	Sertifikat Pangan Rumah Tangga (RT)
6		Kesehatan / Pangan Rumah Tangga (RT)
7		Praktik Perawat Mandiri dan berbagai jenis tenaga perawat
8		Praktik Tukang Gigi
9		Psikologis Klinis
10		Apoteker, Tenaga Kefarmasian
11		Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
12		Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
13		Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
14		Pembimbing Kesehatan Kerja
15		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
16		Epidemiologi Kesehatan
17		ijin dokter, dokter gigi, dokter spesialis
18		Praktik Bidan Mandiri

19	Sanitasi Lingkungan
20	Entemolog Kesehatan
21	Mikrobiologi Kesehatan
22	Nutrisionis
23	dietisien
24	Fisioterapi
25	Okupasi Terapis
26	Terapi Wicara
27	Akupuntur
28	Perekam Medis
29	Informasi Kesehatan
30	Teknik Kardiovaskuler
31	Teknisi Pelayanan Darah
32	Refraksionis Optisen/ Optometris
33	Teknisi Gigi

34		Penata Anastesi
35		Terapis Gigi dan Mulut
36		Audiologis
37		Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
38		Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah
39		Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah
40		Tenaga Kesehatan Tradisional Terampil
DINAS PERIKANAN		
41	Perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan
42		Perikanan Tangkap
43		Perikanan Budidaya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU		
44		Izin Reklame

C. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

No	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1	Dinas Lingkungan Hidup	Ijin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

D. NONPERIZINAN

No	Urusan	Jenis Nonperizinan
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (urusan/ Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Sistem dan Transaksi)	Surat Rekomendasi Titik Lokasi Menara Telekomunikasi (<i>Cell Plan</i>)
2	Dinas Pariwisata (Urusan Jasa Akomodasi, Jasa Hiburan, Jasa Makanan dan Minuman, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata)	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembuatan Kartu Pencari Kerja
4	Dinas Lingkungan Hidup	Persetujuan Keangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
5		Kelayakan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

6		Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
7		Penetapan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DPLH)
8		Rekomendasi Pembuangan Limbah Cair
9		Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
10	Dinas Kesehatan	Rekomendasi Izin Kesehatan

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR